



**PUTUSAN**

Nomor 1130/Pdt.G/2017 /PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Irwan Ikhsan Bin Karani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Prima Blok IC No.107 Rt.002 Rw.008 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Sanusi, SH dan Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy** adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ahmad Sanusi, SH & Partners yang beralamat di Jalan Jagawana, Perum Griya Sukatani Indah Blok E.4 No.1 Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2016; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";  
melawan

Hani Fatihanny Binti R. Utoy Sutarya, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Prima Blok IC No.107 Rt.002 Rw.008 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

---

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor :1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor Register : 1130 /Pdt.G/2017/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipaan akta Nikah Nomor: 1161/08/IX/2010, tertanggaln 17 September 2010;

2.-----

Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda mati dan Termohon adalah janda mati;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan sampaim saat ini masih tinggal bersama di Perumahan Graha Prima Blok C No. 107 Rt 002 Rw 008, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

4.-----

Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terseebut belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan september 2010 hubungan rumah tangga antaraq Pemohon dengan Termohon memang tidak harmonis karena pernikahan Pemohon dengan Termohon antara Pemohon dengan Termohon atas dasar dijodohkan orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon merasa kasihan terhadap Pemohon yang ditinggal wafat oleh istri Pemohon sebelumnya, dan orang tua Pemohon berpendapat agar ada yang dapat merawat Pemohon dan anaknya, namun hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak terjad;in hubungan dengan baik (tidak harmonis) dan termohonselama ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadimistrim dan ibu yang baik untuk anak bawaan Pemohon (kurang perhatian dan tidak merawaat Pemohondan anak Pemohon);

6.-----

Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan membina menciandai Termohon namun Pemohon tidak berhasil mempunyai raswa cinta dan kasih sayang terhadap Termohon, dan Termohon pun tidak menjadi istri yang baik untuk Pemohon, puncsak perselidsihan tidak ada lagi hubungan suami istri sejak tanggal 22 Juli 2016, dan Pemohon lebih memilih pergi bekerja keluar negeri dan sampai saat ini telah pisah tempat tidur selama 11 bulan sampai de ajukannya permohonan ini;

7.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tieak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan dan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan agama Cikarang cq Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang di tentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Ikhsan bin Karani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Hani Fatihanny binti R. Utoy Sutarya) di hadapan sidang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

---

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama cikarang Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tertanggal 03 Juli 2017 dan tanggal 19 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1.Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1161/08/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, tanggal 17 September 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;

---

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Pemohon (Irwan Ikhsan bin Karani yang dikeluarkan oleh Hotel At-Taqwa Madinah,telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Martiah binti Sud, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Graha Prima I B No. 39 Rt.004 Rw.007, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2010 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Perumahan Graha Prima I C No. 39 Rt.004 Rw.007, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, saksi mengetahui memang sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diam-diaman dan tidak saling teegur sapa yangsulit untuk dirukunkan dan saksi melihat sendiri dan juga ada pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena perkaweinan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta dan kasihnsayang namun atas dasar dijodohkan oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak bisa mengurus Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari istri yang terdahulu;

---

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. Ucup bin Suparman, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha Prima I B No. 226 Rt.00 Rw.008, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 september 2010 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Perumahan Graha Prima I C No. 39 Rt.004 Rw.007, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, saksi mengetahui memang sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diam-diaman dan tidak saling tegur sapa yang sulit untuk dirukunkan dan saksi melihat sendiri dan juga ada pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta dan kasihnsayang namun atas dasar dijodohkan oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak bisa mengurus Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari istri yang terdahulu;

---

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon keterangan para saksi dibawah sumpah di dan diperkuat oleh Bulti P-2 adalah sebagai bukti autentik bahwa Pemohon saat ini sedang bekerja di Madinah sebagai

---

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja Indonesia oleh karenanya Pemohon tidak bisa hadir di persidangan dan diwakili oleh kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mas Media namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Martiah binti Sud dan Ucup bin Suparman, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sejak awal menikah sudah tidak harmonis saling diam-diaman dan tidak tegur sapa yang penyebabnya karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa aacinta dan kasih sayang namun dijodohkan oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak bisa mengurus Pemohon dan anak bawaan Pemohon dari istri sebelumnya, dan antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang disamping itu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

---

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dipersidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak, oleh karenanya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 ;

Yang Artinya berbunyi sebagai berikut: *“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

د رء المفا سد مقدّم على جلب المصالح

:Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

---

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan iktrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Ikhsan bin Karani) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Hani Fatihanny binti R. Utoy Sutarya) di depan sidang Pengaddilan agama cikarang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetaepan iktrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 481. 000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Asmawati, SH. MH., dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asmawati, SH.MH.,

Ikin, S.Ag.,

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan,SH.,

Perincian biaya perkara Nomor : 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses -----	Rp.	
40.000,-		
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	
400.000,-		
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	481.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

---

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2017/PA.Ckr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)